



KOTA JAMBI

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAMBI


JL. Hayam Wuruk No 64A Kelurahan Cempaka Putih

Kecamatan Kota Baru Jambi

Telepon : (0741) 27770, Faksimili : (0741) 27771

E-mail : bnnkotajambi@yahoo.com

Website : www.bnnkjambi.com



Pengenalan Umum Tentang

NARKOBA

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA JAMBI
TAHUN 2017**



NARKOBA

NARKOBA MERUPAKAN SINGKATAN DARI NARKOTIKA ,
PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF.

Narkoba adalah bahan atau zat aktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilakunya) serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikologis dan dapat menyebabkan kematian.



NARKOTIKA






Arti :

Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini (Pasal 1 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Contoh :

Ganja, Heroin, Dextro, Kodein , magic mushroom dsb.

JENIS - JENIS NARKOTIKA DAN EFEKNYA



GANJA


ISTILAH LAIN

CIMENG, MARIJUANA, GELEK, HASIS, CANNABIS POT, GELE, GRASS, SAYUR, DAUN, BUDHA STICK, DAUN SINGKONG, MARY JANE


Ganja merupakan narkotika yang berasal dari tumbuhan yang mengandung zat 9 THC (tetrahidrokanabinol). Zat ini menyebabkan sebagian otak yang mengatur emosi, daya ingat dan kehilangan kendali dan keseimbangan.

Bagian dari tanaman ganja yang dimaksud dalam UU Narkotika No. 35 tahun 2009 adalah, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.


Akibat menyalahgunakan narkotika jenis ganja antara lain pecandu menjadi kehilangan kendali dan keseimbangan. Perubahan emosi atau perasaan secara tiba – tiba. Ketakutan atau paranoid yang berlebihan. Serta malas luar biasa dan rasa lapar sangat besar.



BIJI GANJA




KERING



DAUN



KERING



JENIS GANJA

KOKAIN

ISTILAH LAIN

KRISTAL, CRACK, DAUN KOKA, PASTA KOKA



KOKAIN KRISTAL



KOKAIN SERBUK

Tanaman Koka termasuk dalam genus *Erythroxylan* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya. Menyalahgunakan kokain memperkecil pembuluh darah sehingga mengurangi aliran darah dan memicu serangan jantung, perilaku agresif, gemetar berlebih, pandangan kabur dan halusinasi. Pengguna jangka panjang menimbulkan gejala psikosis atau gangguan mental. Dampak yang terlihat pada penyalahguna kokain adalah mudah marah, depresi, cemas dan gelisah, kehilangan gairah untuk melakukan sesuatu.

MORFIN, HEROIN DAN PUTAW

ISTILAH LAIN

WHITE, SMACK, JUNK, SERBUK PUTIH, TEPUNG, MEDICINE, UBAT

Morfin, Heroin dan Putaw berasal dari tanaman yang sama Papaver Somniferum. Getah Papaver Somuniferum dibekukan dan diproses sehingga didapatlah narkotika jenis morfin, heroin dan putaw. Morfin, heroin dan putaw adalah narkotika jenis semi sintesis. Narkotika jenis ini menimbulkan kecanduan yang sangat kuat. Toleransi berkembang sangat cepat dan gejala putus heroin berupa rasa nyeri yang hebat. Akibat Jangka Panjang membuat pecandu menjadi kurus, pucat dan kurang gizi. Penyakit menular berbahaya yang menyertai penggunaan narkotika jenis ini adalah hepatitis B dan C serta HIV AIDS. Sakaw merupakan kondisi pecandu yang putus zat.



SERBUK HEROIN
DAN HEROIN CAIR



ABSES AKIBAT MEMAKAI NARKOBA



HIV AIDS



Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan Virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4 sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Akibatnya manusia bisa meninggal walau hanya karena penyakit Flu biasa.

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan dampak atau efek dari berkembangbiakan HIV dalam tubuh makhluk hidup. Penyakit AIDS disebabkan oleh melemah atau menghilangnya sistem kekebalan tubuh yang tadinya dimiliki karena sel CD4 pada sel darah putih yang banyak dirusak oleh Virus HIV.

HIV hanya dapat menular melalui cairan darah, cairan sperma, cairan vagina dan air susu ibu. Cara Penularannya melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril yang dilakukan oleh pecandu narkoba jenis jarum suntik. hubungan seksual yang sering berganti – ganti pasangan baik laki – laki ke perempuan (heteroseksual) maupun laki – laki ke laki – laki (Homoseksual). Dan juga melalui penulara dari Ibu ke Anak saat proses melahirkan.

HIV AIDS tidak menular melalui air liur, air mata, keringat dan penggunaan jamban yang sama dengan ODHA.



PSIKOTROPIKA






Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental & perilaku (psl 1 UU no.5/1997).

Psikotropika memiliki banyak jenis dan macam. Beberapa jenis psikotropika yang sering disalahgunakan adalah ATS (Amphetamin Type Stimulant), Amfetamin, Shabu, Ice dan Ekstasi.

TUMPUKLAH ILMU DALAM OTAKMU
JANGAN TUMPUK RACUN DALAM NARKOBA

JENIS - JENIS PSIKOTROPIKA DAN EFEKNYA



KHAT (CATHINONE)

Dunia medis AS dan Eropa telah menetapkan cathinone atau katinona ke Narkotika Golongan I. Dalam dunia kedokteran, zat ini sudah tak dipakai untuk pengobatan. Asal-usul katinona, senyawa ini ditemukan pada tanaman *Catha edulis* atau khat. Daun khat segar mengandung katinona lebih banyak dibandingkan dengan daun khat yang dikeringkan

Efek dari Penggunaan katinona yang berlebihan dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan, gelisah, lekas marah, insomnia, halusinasi dan serangan panik. Pelaku kronis beresiko terkena gangguan kepribadian dan menderita infark miokard (penyumbatan pembuluh di otak yang menyebabkan berkurangnya pasokan oksigen).




Khat Kering



Khat bentuk Serbuk



Pucuk Daun Khat



Buah Khat



EKSTASI



Istilah Lain

XTC, Inex, Cece, Ceiin, Kancing, Rolls, Beans, Adam, Flipper, Hammer dsb

Ekstasi atau MDMA pertamakali ditemukan pada tahun 1912 oleh perusahaan farmasi asal Jerman. Saat ekstasi diserap ke dalam aliran darah, zat tersebut mencapai otak untuk mengaktifkan neurotransmitter. Yang paling banyak dipengaruhi adalah serotonin, yang merupakan zat untuk mengendalikan rasa senang, tidur, rasa sakit dan nafsu makan. Akibatnya penyalahguna merasa euforia, waspada, energik, hangat dan mesra dan kehilangan rasa malu.

Dampak yang ditimbulkan saat seseorang menyalahgunakan ekstasi adalah lengan, kaki dan rahang akan terasa kaku, mulut terasa kering, pupil mata membesar, jantung berdetak kencang, timbul rasa mual dan timbul kesulitan bernapas. Overdosis ekstasi ditandai dengan halusinasi, panik, muntah, diare dan kejang yang berakhir pada koma dan kematian.

BERBAGAI JENIS EKSTASI

Lichtbild der Vorderseite	55 	56 	57 	58 	59 	60 	61 	62 	63 	64 
Bezeichnung: Rückseite:	Pferd Bruchrille	Punker Bruchrille	Barney Bruchrille	Tulpe	Ninja Turtle Bruchrille	Zwerg 1 Bruchrille	Zwerg 2 Bruchrille	Zwerg 3 Bruchrille	Apple	Venuspiegel
65 	66 	67 	68 	69 	73 	74 	75 	76 	77 	78 
Camel Bruchrille	Löwenkopf Bruchrille	Dollar	Blitz Bruchrille	Stern	Dreieck 1	TC	Beil Bruchrille	Rolling Stones	H Bruchrille	Bulldogge Bruchrille
79 	80 	81 	82 	83 	85 	86 	87 	88 	93 	32 
Boxhandschuhe Bruchrille	Fisch	Holzschuh	Snoopy Bruchrille	Unity UNITY/Bruchrille	Rolex Bruchrille	Katze Bruchrille	OXBOW Bruchrille	Totenkopf KILLERS	Känguruh Bruchrille	Radkappe Bruchrille
95 	96 	97 	98 	99 	100 	101 	102 	103 	104 	105 
Playboy 2 Bruchrille	LOVE 2	X	PAX Bruchrille	Plus Bruchrille	Doppelsalamander Bruchrille	Pitbull	Gespenst 1	Gespenst 2 Bruchrille	Indianer	Smiley 2
106 	107 	108 	109 	110 	111 	112 	113 	114 	115 	116 
Paim Bruchrille	Peacock	Herz 2 Bruchrille	Krone	Propeller	Woodpecker Bruchrille	Roadrunner Bruchrille	Pinocchio Bruchrille	Dino 2 DINO	Coco Chanel Bruchrille	Dreieck 2 Bruchrille


SHABU

Istilah Lain

Ubas, Sabu, SS, Ice, Kristal, Mecin dsb.

Shabu merupakan salah satu jenis dari amfetamin, bentuknya kristal seperti gula. Tidak mempunyai warna maupun bau. Shabu memiliki pengaruh yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap syaraf karena bekerja dengan cara menstimulir susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan efek euforia, peningkatan suasana/mood dan over kepercayaan diri.

BENTUK SHABU





KOTA JAMBI

DAMPAK SHABU

Menyalahgunakan shabu mengakibatkan Gangguan fungsi hati, ginjal dan urat saraf, Perilaku abnormal, mudah bingung, Berkhayal dan berhalusinasi, Mudah cemas dan marah, Nafsu makan berkurang, Susah tidur, Tidak mau diam (hiperaktif), Tekanan darah meningkat, Mengalami gangguan pada fungsi sosial dan pekerjaan, Mendorong tubuh melakukan aktifitas yang melampaui batas kemampuan fisik/berkeringat secara berlebihan sehingga menyebabkan dehidrasi.



METH MOUTH



AKIBAT SHABU



KOTA JAMBI

ALAT HISAP SHABU



Shabu merupakan salah satu jenis narkotika yang dikonsumsi dengan menggunakan sebuah alat yang disebut dengan Bong. Berikut ini beberapa bentuk dari bong. Mengetahui bentuk bong membantu kita untuk mengantisipasi agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.






KOTA JAMBI

KETAMINE

Istilah lain : Vitamin K, Super K, Special K, K, Green, donkey dust

- Ketamine merupakan obat bius yang kuat untuk hewan
 - Efek Setelah Memakai :
 - Mati rasa pada tubuh dan otot
 - Distorsi pada kenyataan
 - Penggunaan Jangka Panjang
 - Mengurangi rasa sensitif pada manusia
 - Merasakan perasaan akan mati (entering the k-hole)
 - Halusinasi dan Panik
 - Berakhir pada masalah kejiwaan (Gila)





Magic Mushroom



EFEK :

1. Halusinasi
2. Depresan
3. Euforia yang berlebihan





CROCODILE DRUGS ?

KOTA JAMBI

DAMPAK PEMAKAIAN

- KULIT BERUBAH MENJADI KEHIJAUAN DAN BERSISIK SEPERTI BUAYA
- GANGGUAN OTOT DAN FOSFOR MENYERANG TULANG
- DAGING DAN KULIT TERKELUPAS
- KERACUNAN DARAH
- ZOMBIE

EFEK

- **STIMULAN**
- **DEPRESAN**
- **HALUSINOGEN**
- **ADIKTIF**



OTAK BERSIH DARI NARKOBA



DRUG FREE BRAIN

OTAK PECANDU GANJA




MARIJUANA ABUSE

KERUSAKAN PADA JARINGAN OTAK



METHAMPHETAMINE ABUSE

OTAK PECANDU INEX/SABU



HEROIN ABUSE

OTAK PECANDU HEROIN/PUTAW

BAHAN ADIKTIF

Zat Adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis (psl 1 UU no.23/1992 ttg Kesehatan).

Bahan Adiktif adalah arti yg lebih luas dari zat adiktif termasuk bhn baku pembuat narkoba yakni prekursor (psl 101 UU no. 22/1997 ttg Narkotika).

Kecanduan pada bahan adiktif bukan merupakan wewenang BNN seperti halnya narkoba dan psikotropika. Kecanduan bahan adiktif ditanggulangi oleh dinas kesehatan dan dinas sosial.

Berikut ini merupakan contoh dari bahan adiktif : alkohol atau miras seperti Brandy, Vodca, Wine, Wisky, Cognac. Pelarut atau Solvent seperti lem aica aibon dan thiner. Dan bahan adiktif ringan seperti Nikotin dan Kafein. Akibat dari menyalahgunakan zat jenis ini adalah menimbulkan ketagihan, alkoholisme (stimulasi, halusinasi dan paranoid). Serta kehilangan kendali kesadaran, pelupa dan depresi.





REHABILITASI



Pasar 54 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 menyebutkan “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib melayani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

BNN RI memiliki setidaknya empat pusat rehabilitasi yaitu di Balai Besar Lido Bogor – Jawa Barat, Badokka Makassar, Tanah Merah Samarinda dan Loka Batam.

Terkait rehabilitasi, terdapat juga Institusi Penerima Wajib Lapori atau IPWL. IPWL merupakan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan perawatan dan pengobatan kepada pecandu narkotika.



IPWL

(Institusi Penerima Wajib Laport)



- ❖ Rumah Sakit Jiwa Jambi
- ❖ RSUD Raden Mataher Jambi
- ❖ RS. Hanafie Kabupaten Bungo
- ❖ RSUD KH. Daud Arief
- ❖ Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi
- ❖ Puskesmas Selincah Kota Jambi
- ❖ Puskesmas Putri Ayu
- ❖ RSUD Hamba Muara Bulian
- ❖ Puskesmas Penerokan Batanghari
- ❖ Rumah Sakit Bhayangkara Jambi
- ❖ Poliklinik Biddokes Polda Jambi
- ❖ Klinik Pratama BNN Provinsi Jambi

Menurut pasal 55 ayat (1), (2), (3) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang wajib untuk melaksanakan wajib lapor adalah Orang tua Pecandu yang belum cukup umur dan pecandu narkoba yang telah cukup umur.

KEWAJIBAN MASYARAKAT

ORANG TUA/ WALI PECANDU
YG BELUM CKP UMUR WAJIB
MELAPORKAN KPD PEJABAT
PEMERINTAH UTK
MENDAPATKAN PENGOBATAN
ATAU PERAWATAN PSL 86 (1)

TIDAK
MELAPOR

PIDANA KURUNGAN
MAKS 6 BULAN DAN
DENDA Rp. 1 JUTA

PECANDU NARKOTIKA YG
TELAH CKP UMUR WAJIB
MELAPORKAN ATAU
DILAPORKAN OLEH
KELUARGANYA KPD PEJABAT
PEMERINTAH UTK
MENDAPATKAN PENGOBATAN
ATAU PERAWATAN PSL 88

PECANDU
TDK
MELAPOR

PIDANA KURUNGAN MAKS
6 BULAN DAN DENDA Rp. 2
JUTA

KELUARGA
TDK
MELAPOR

PIDANA KURUNGAN
MAKS
3 BULAN DAN DENDA Rp.
1 JUTA



SKEMA TAHAPAN DI TEMPAT REHABILITASI

TEMPAT REHABILITASI



REHABILITASI MEDIS

DETOXIFICATION

DETOKSIFIKASI
2 MINGGU

REHABILITASI SOSIAL/TC

ENTRY
2 MINGGU

PRIMARY
4 BULAN

RE-ENTRY
1 BULAN

Dampak Psikologis Akibat Penyalahgunaan Narkoba

- ❧ Emosi yg tidak terkendali
- ❧ Kecenderungan untuk selalu berbohong
- ❧ Tidak memiliki tanggung jawab
- ❧ Hubungan dg keluarga, guru ,teman serta lingkungannya terganggu
- ❧ Cenderung menghindari kontak komunikasi dg orang lain
- ❧ Merasa dikucilkan atau menarik diri dari lingkungan
- ❧ Tidak peduli dg Norma dan Nilai yg ada cenderung melakukan tindak pidana : kekerasan, pencurian dan mengganggu ketertiban umum.


CIRI-CIRI PENYALAHGUNA NARKOBA

- ❧ Berjalan sempoyongan
- ❧ Bicara pelo
- ❧ Selalu terlihat mengantuk
- ❧ Terdapat tanda-tanda bekas suntikan atau sayatan
- ❧ Mengabaikan kebersihan diri
- ❧ Sulit berkonsentrasi
- ❧ Mudah tersinggung
- ❧ Menghindari kontak mata lgsg dg orang lain
- ❧ Kamar tidak mau diperiksa atau selalu terkunci
- ❧ Sering menerima telpon atau tamu yg tdk dikenal

- ❧ Ditemukan obat-obatan kertas timah, jarum suntik, korek api dikamar/ dalam tas
- ❧ Malas belajar (bagi Siswa-siswi)
- ❧ Kurangnya sikap Disiplin
- ❧ Sering bengong atau linglung

Keterampilan Menolak Narkoba

- WASPADALAH!
- Tekanan dari teman beraneka ragam: dengan ramah, dengan bujukan, “gurauan”, dengan ancaman, setengah memaksa, bahkan ancaman fisik.
- Siap mengatakan **“TIDAK”** **UNTUK NARKOBA** Bila tekanan itu kelihatan mengancam, segera tinggalkan tempat itu!





KETENTUAN PIDANA

UU NO 35 THN 2009 TENTANG NARKOTIKA

HUKUMAN PIDANA



UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- ❖ **PASAL 111 (Gol I tanaman), Pasal 112 (Gol I Non tanaman), PASAL 117 (Gol. II) , PASAL 122 (Gol. III)**
Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.
- ❖ **PASAL 113 (Gol, I) , PASAL 118 (Gol II), PASAL 123 (Gol. III)**
Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan.
- ❖ **PASAL 114 (Gol. I), PASAL 119 (Gol II), PASAL 124 (Gol III)**
Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
- ❖ **PASAL 115 (Gol. I) , PASAL 120 (Gol. II), PASAL 125 (Gol. III)**
Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito
- ❖ **PASAL 116 (Gol. I), PASAL 121 (Gol. II) , PASAL 126 (Gol. III)**
Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain.

SANKSI HUKUM

Narkotika Golongan 1

- ❖ Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito :
 - Penjara 4 tahun – 12 tahun dan Denda 800 juta rupiah – 8 miliar rupiah
 - Diatas 1 kg atau lebih 5 Batang Pohon bisa dipidana SEUMUR HIDUP
- ❖ Memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, menyerahkan, menggunakan untuk orang lain, memberikan untuk digunakan orang lain
 - Penjara 5 tahun – 15 tahun dan denda 1 miliar rupiah – 10 miliar rupiah
 - Diatas 5 tanaman atau 5 gram pelaku dipidana bisa dikenai PIDANA MATI atau PIDANA SEUMUR HIDUP

Narkotika Golongan II

- ❖ Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito
 - Penjara 3 tahun – 10 tahun dan denda 600 juta rupiah – 5 miliar rupiah
 - Lebih 5 gram dikenai pidana penjara 5 tahun – 15 tahun dan denda 5 miliar ditambah sepertiganya.

- ❖ menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan atau menyerahkan
 - Penjara 4 tahun – 12 tahun dan denda 800 juta rupiah – 8 miliar rupiah
 - Lebih 5 gram dikenai PIDANA MATI atau SEUMUR HIDUP dan denda 8 miliar ditambah sepertiganya

Narkotika Golongan III

- ❖ Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito
 - Pidana Penjara 2 tahun – 7 tahun dan denda 400 juta rupiah – 3 miliar rupiah
 - Melebihi 5 gram pidana penjara 3 tahun – 10 tahun dan denda 3 miliar ditambah sepertiganya
- ❖ menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan atau menyerahkan
 - Pidana Penjara 3 tahun – 10 tahun dan denda 600 juta rupiah – 5 miliar rupiah
 - Melebihi 5 gram pidana penjara 5 tahun – 15 tahun dan pidana denda 3 miliar ditambah sepertiganya